

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI B NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud di atas;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Simalungun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Simalungun dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Simalungun.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Jasa Usaha Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. retribusi Tempat Pelelangan;
- c. retribusi Terminal;
- d. retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- h. retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- i. retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; dan
- j. retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

Jenis Retribusi Jasa Usaha selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan Daerah meliputi alat angkutan, alat berat, alat besar dan alat lainnya, laboratorium/quality control.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa atas pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, lokasi, dan lamanya pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemakaian Alat – alat Berat

No	Nama Alat	Sewa/ Hari
1	Road Greader	Rp. 500.000.-
2	Wheel Loader / Schovel	Rp. 500.000.-
3	Excavator	Rp. 650.000.-
4	Pemadat Tanah (Stamper)	Rp. 50.000.-
5	Roller Tandem (Mesin Gilas)	Rp. 200.000.-
6	Vibratory Roller	Rp. 250.000.-
7	Water Tanker Truck	Rp. 150.000.-
8	Dump Truck 3 – 4 M'	Rp. 200.000.-
9	Dump Truck 5 – 8 M'	Rp. 300.000.-
10	Truck	Rp. 200.000.-
11	Air Compressor	Rp. 150.000.-
12	Buldozer	Rp. 650.000.-
13	Truck Trado	Rp. 500.000.-

B. Tarif Retribusi Pemakaian Alat-alat Laboratorium

No	Nama Alat	Tarif (Rp.)		
I	<u>Test Laboratorium Pek LPB Kls C</u>			
1.	Abrasi Test	40.000	/1 x Test/	3.000 m3
2.	Gradasi Test	50.000	/1 x Test/	750 m3
3.	CBR Laboratorium	-		
4.	Compaction Test	-		
5.	Aterberg Limit	-		
6.	Sand Cone Test	40.000	/1 x Test/	750 m3
7.	Kadar Air Test	20.000	/1 x Test/	50 m3
II	<u>Test Laboratorium Pek LPA Macadam kering dan basah (untuk Base B dan Base A)</u>			
1.	Abrasi Test	40.000	/1 x Test/	3.000 m3
2.	Gradasi Test	50.000	/1 x Test/	750 m3
3.	CBR Laboratorium	75.000	/1 x Test/	750 m3
4.	Compaction Test	50.000	/1 x Test/	750 m3
5.	Aterberg Limit	40.000	/1 x Test/	750 m3
6.	Sand Cone Test	40.000	/1 x Test/	750 m3
7.	Kadar Air Test	50.000	/1 x Test/	50 m3
III	<u>Concrete Blok Tester (Test Kubus Beton) Mix Design Beton dan Test Kubus Beton</u>			
1.	Abrasi Test	40.000	/1 x Test	
2.	Gradasi Test	50.000	/1 x Test	
3.	Berat Jenis	40.000	/1 x Test	
4.	Berat Isi	25.000	/1 x Test	
5.	Slum Test	20.000	/1 x Test	(2,5 m3-25m3)
6.	Test bahan organik dalam pasir	25.000	/1 x Test	
7.	Test Kubus Beton	25.000	/1 x Test	

IV	<u>Pek. Lapen Burtu dan Burda</u>			
1.	Abrasi Test	40.000	/1 x Test/	3.000 m3
2.	Gradasi Test	50.000	/1 x Test/	500 m3
3.	Kadar Aspal	25.000	/1 x Test/	800 m3
V	<u>Pek. Perencanaan Campuran Hotmix</u>			
1.	Abrasi	40.000	/1 x Test	
2.	Gradasi	50.000	/1 x Test	
3.	Kelekatan Aspal pada Batuan	25.000	/1 x Test	
4.	Marshall Test	50.000	/1 x Test	
5.	Test Core Drill	50.000	/ Titik	

**Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan**

**Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan nilai transaksi yang dilelang.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari harga atau nilai transaksi yang dilelang dan dibebankan kepada Pemenang Lelang.

Bagian Keempat
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 16

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di terminal dan waktu pemakaian.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis	Tarif
1.	TPR Terminal :	
	1. AKAP :	
	- Bus - Mopen	Rp. 2.000.- Rp. 1.500.-
	2. AKDP :	
	- Bus - Mopen	Rp. 1.500.- Rp. 1.000.-
	3. ANGDES :	
	- Bus - Mopen	Rp. 1.500.- Rp. 1.000.-
2.	Fasilitas WC / Kamar Kecil :	
	- Buang Air Kecil - Buang Air Besar / Mandi	Rp. 500.- Rp. 1.000.-
3.	Fasilitas Perkantoran dan Kantin	
	- Loket Bus / MPU	Rp. 800.-/hari
	- Kantin	Rp. 1.500.-/hari
	- Kios	Rp. 1.000.-/hari
4.	Fasilitas lainnya	
	Contoh : Penjualan Souvenir	Rp. 40.000.-/M ² /Tahun

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 22

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah dan pihak swasta.

Pasal 24

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan, menikmati pelayanan tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sedan, Pick Up, Mini Bus, dan sejenisnya :
 - untuk 2 jam pertama Rp. 2.000,00
 - untuk setiap jam berikutnya Rp. 1.000,00
 - untuk per hari Rp. 13.000,00
- b. Sepeda Motor :
 - untuk 2 jam pertama Rp. 1.000,00
 - untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 500,00
 - untuk per hari Rp. 6.000,00

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jumlah kamar dan waktu pemakaian serta pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per unit/malam.

Bagian Ketujuh

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, di dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 36

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas

No	Komponen Retribusi	Jenis Hewan dan tarif Retribusi (per ekor)			
		Kerbau/Sapi /Kuda (Rp.)	Babi (Rp.)	Kambing/ Domba (Rp.)	Unggas (Rp.)
1.	Biaya Jasa Pemakaian RPH/RPU	10.000	6.000	3.000	150
2.	Pemeriksaan hewan di				
3.	Perusahaan	3.000	1.500	1.500	150
3.	Biaya pemeriksaan hewan, daging	7.500	3.000	1.500	100
4.	dalam RPH/RPU				
4.	Biaya pemeriksaan hewan, daging	7.500	3.000	1.500	100
	diluar RPH/RPU				

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 42

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis pengguna, frekuensi pemanfaatan serta jenis tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 45

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi ditetapkan sebagai berikut :

a. Perorangan	Rp. 2.000,00/hari
b. Sepeda motor	Rp. 2.500,00/hari
c. Mobil colt, pick up, sedan dan sejenisnya	Rp. 5.000,00/hari
d. Mobil mini bus dan sebagainya	Rp. 7.500,00/hari
e. Mobil bus, truk dan sejenisnya	Rp. 10.000,00/hari

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Tempat Olahraga	Tarif untuk Umum	Tarif untuk Pelajar	Keterangan
a. Tenis lapangan	Rp. 5.000,00	Rp. 3.000,00 /orang/2 jam	
b. Bulu tangkis	Rp. 2.500,00	Rp. 2.000,00 /orang/2 jam	
c. Basket ball	Rp. 40.000,00	Rp. 30.000,00 /tim/game	
d. Volley ball	Rp. 40.000,00	Rp. 30.000,00 /tim/game	
e. Renang	Rp. 2.000,00	Rp. 1.000,00 /orang/2 jam	
f. Sepak bola	Rp. 150.000,00	Rp. 125.000,00 /tim/2 jam	
g. Futsal	Rp. 75.000,00	Rp. 50.000,00 /tim/2 jam	
h. Arung Jeram	Rp. 7.500,00	Rp. 7.500,00 /orang/trip	

Bagian Kesembilan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 48

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan jenis, jenis komoditas, ukuran, dan volume hasil produksi usaha daerah yang dijual.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 51

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual hasil produksi usaha daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga hasil produksi usaha daerah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 54

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan luas dan jenis bangunan serta jenis pengguna fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

Kelas	Jenis Penyediaan Jasa	Luas bangunan (m2)	Tarif (Rp.) / hari
I	Ruko	1 s.d. 100	7.500
		> 100 s.d. 200	10.000
		di atas 200	15.000
II	Toko	1 s.d. 5	2.000
		> 5 s.d. 10	2.500
		> 10 s.d. 15	3.000
		> 15 s.d. 20	4.000
		> 20 s.d. 25	5.000
		> 25 s.d. 30	6.000
		Diatas 30	7.000

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kepelabuhan;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas pelayanan pelabuhan kapal.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 63

- (1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Pelayanan fasilitas yang ada pada pelabuhan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditetapkan sebagai berikut :

- Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan :

No	Biaya Sandar	Tarif (Rp.)
1	Kapal Motor Penumpang (Ferry)	7.000
2	Kapal Motor Penumpang	4.000
3	Perahu Bermotor	1.000
4	Speed Boat	2.000
5	Scooter Air	2.000
6	Sepeda Air	1.000
	Masuk pelabuhan :	
1	Kendaraan Roda 6 (enam)	3.000
2	Kendaraan Roda 4 (empat)	2.000
3	Kendaraan Roda 3 (tiga)	2.000
4	Kendaraan Roda 2 (dua)	1.000

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 64

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 65

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Tata Cara Pemungutan Pasal 66

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 67

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif Pasal 68

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat Tata Cara Penagihan Pasal 69

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMANFAATAN Pasal 70

- (1) Pemanfaatan dari penerima masing-masing dari jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KEBERATAN
Pasal 71

at (1) dilakukan
SKRDLB.

dua) bulan,
lambatan

- 1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 72

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- 3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 73

- 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 74

- 1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- 6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- 6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 75

- 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- 2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- 4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- 5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 76

- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- 2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 77

- 1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- 2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 78

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 79

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 80

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 81

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 82

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, merupakan Penerimaan Negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 23 Seri B Nomor 23*);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang (*Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 36 Seri B Nomor 36*);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga (*Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 13 Seri B Nomor 13*).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 22- 11 - 2011

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 25-11- 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI B NOMOR 9